



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**  
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0193/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IV/2019**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB. PATI)**  
**UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG, SEMARANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 006/PP/08.2020 yang mengatur mengenai kebijakan akreditasi program studi kesehatan untuk penggabungan atau penyatuan dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta.
  2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  3. Bahwa pada masa Pandemi Covid-19 perlu diatur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan akibat dari penggabungan atau penyatuan dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta;
  4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  6. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
  7. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
  8. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.
  9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang kebijakan akreditasi terkait penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta.
- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
  2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
  3. Hasil rapat pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.  
Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB. PATI), UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG, SEMARANG**

**STATUS : TERAKREDITASI**  
**PERINGKAT : B (BAIK)**

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2024.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka surat keputusan No. 0193/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2019 Program Studi DIPLOMA TIGA KEBIDANAN, AKADEMI KEBIDANAN DUTA DHARMA PATI, PATI dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 19 Juli 2021 sesuai SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Juli 2021 sesuai dengan SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2021

Ketua,



A blue circular stamp with the text 'LAM Kes' is partially visible behind the signature.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan